

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JENEPONTO**

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019. Laporan ini menggambarkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019.

Pembuatan LKjIP ini merupakan respon terhadap pelaksanaan otonomi daerah. LKjIP ini diharapkan dapat menjadi bahan pengukuran kinerja untuk meningkatkan pencapaian kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang. Dalam proses penyusunannya, melibatkan berbagai pihak terutama sub bagian dan seksi yang ada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto sebagai pelaksana teknis kegiatan.

Kami berharap penyusunan LKjIP ini tidak selesai dengan adanya buku ini, namun dapat dilanjutkan dengan upaya penyebarluasan dan penyempurnaannya. Untuk itu, segala masukan, saran maupun kritik untuk perbaikan LKjIP ini sangat kami hargai. Akhirnya bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman ini, kami mengucapkan terima kasih.

Jeneponto, 20 Februari 2020

Kepala DPMPSTSP Kabupaten Jeneponto,

Hj. MERNAWATI, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. :19771231 200212 2 015

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jenepono Tahun 2019 menyajikan hasil-hasil kinerja yang dicapai selama tahun 2019 sebagai bahan evaluasi di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sesuai dengan visi dan misi kepala daerah, yang harus mendapat perhatian secara terus menerus, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Pada LKjIP juga dianalisis pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mencapai target Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jenepono Tahun 2018-2023. Pemerintah Kabupaten Jenepono berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil sesuai dengan kewenangannya. Manajemen pemerintahan yang baik memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sebagai gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

Laporan ini yang memuat permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2019, capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran serta analisis permasalahan dan solusi. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mempersiapkan terwujudnya sistem pelaporan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sekaligus mempersiapkan organisasi pembelanjaan yang merupakan paradigma baru bagi birokrasi seiring dengan meningkatnya perkembangan arus informasi dan teknologi. Evaluasi dan analisa juga disertakan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan dan hasilnya digunakan untuk melakukan perencanaan pada tahun anggaran berikutnya dengan lebih baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Maksud dan Tujuan.....	1
I.3 Landasan Hukum.....	2
I.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	3
A. Susunan Organisasi	3
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
I.5 Aspek Strategis Perangkat Daerah.....	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
II.1 Rencana Strategis.....	26
II.2 Perjanjian Kinerja.....	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	37
III.1 Capaian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Jeneponto.....	37
A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja.....	38
B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja.....	41
C. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi.....	44
D. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	45
III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Jeneponto....	47
III.3 Serapan Anggaran DPMPTSP Kabupaten Jeneponto.....	48
BAB IV PENUTUP	53
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1. SDM Berdasarkan golongan.....	15
Tabel I.2. SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	15
Tabel I.3. SDM Non PNS.....	16
Tabel I.4. Aset DPMPTSP.....	16
Tabel I.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Jeneponto.....	18
Tabel I.6. Faktor Penghambat Iklim Investasi di Kabupaten Jeneponto....	24
Tabel II.1. Strategi Pembangunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Jeneponto.....	27
Tabel II.2. Program Prioritas Renstra DPMPTSP Kabupaten Jeneponto.....	27
Tabel II.3. Daftar Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Jeneponto Tahun 2019.....	28
Tabel II.4. Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Jeneponto.....	36
Tabel III.1. Skala Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran	38
Tabel III.2. Capaian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Jeneponto Tahun 2019	38
Tabel III.3. Capaian Kinerja Pelayanan Publik DPMPTSP Kabupaten Jeneponto Tahun 2019.....	39
Tabel III.4. Perbandingan Capaian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 dan 2018.....	42
Tabel III.5. Perbandingan Capaian Kinerja Pelayanan Publik DPMPTSP Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 dan 2018.....	43
Tabel III.6. Program Prioritas Renstra DPMPTSP Kabupaten Jeneponto....	46
Tabel III.7. Capaian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Jeneponto Tahun 2019	47
Tabel III.8. Realisasi Anggaran DPMPTSP Kabupaten Jeneponto Tahun 2019	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Struktur Organisasi DPMPTSP	5
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh Pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidangnya masing-masing, transparan, professional, dan akuntabel. Setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrument yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dan perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

I.2 Maksud dan Tujuan

Maksud daripada Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai indikator dan target yang ditetapkan, serta memberikan informasi kepada para pihak tentang

keberhasilan dan kegagalan yang berfokus pada efisiensi, efektivitas dan kualitas kinerja.

Tujuan penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah mengevaluasi pencapaian kinerja pada periode tahun ini untuk tindakan perbaikan pada tahun mendatang.

1.3 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jeneponto dilakukan dengan tetap mengacu pada :

1. TAP MPR Republik Indonesia Nomor : XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LkjIP);
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 151);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 Ld. 273

9. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 31);
10. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

I.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah

A. Susunan Organisasi

Gambaran organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto ini memuat tentang kedudukan atau susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas, sumberdaya aparatur, sumberdaya keuangan, sarana dan prasarana sebagai berikut:

Organisasi Pemerintah Kabupaten merupakan wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dan sebagai proses interaksi antara pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat sebagai pilar-pilar pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah baik propinsi, kabupaten dan kota menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerahnya sesuai kebutuhan.


Dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam menentukan pola organisasinya, diperlukan dukungan kemampuan teknis dan wawasan yang luas dari pelaku dibidang kelembagaan pemerintah daerah dalam merumuskan, mendesain dan mengimplementasikan visi dan misi pemerintah daerah ke dalam pola organisasi pemerintah daerah.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto berdasarkan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 31 Tahun 2016, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perencanaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 - 2) Seksi Regulasi Penanaman Modal;
 - 3) Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah.
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
 - 2) Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
- e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - 2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - 3) Seksi Informasi dan Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan.
- f. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pemantauan Penanaman Modal;
 - 2) Seksi Pembinaan Penanaman Modal;
 - 3) Seksi Pengawasan Penanaman Modal.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar I.1.

Struktur Organisasi DPMPPTSP



B. Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto adalah:

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan perencanaan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian penyusunan perencanaan, urusan umum dan kepegawaian dan pengelolaan administrasi keuangan;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan dinas;
 - d. Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Pembinaan dan pengkoordinasian tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pada Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Pembinaan dan pengkoordinasian tugas pada Sub Bagian Perencanaan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang keuangan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keuangan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal untuk mengoptimalkan pengolahan potensi penanaman modal daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pengembangan iklim penanaman modal;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan pengembangan iklim penanaman modal;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pengembangan iklim penanaman modal;

- d. Pelaksanaan administrasi bidang perencanaan pengembangan iklim penanaman modal; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (7) Seksi Perencanaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis mengenai perencanaan dan sistem informasi penanaman modal dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Perencanaan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Perencanaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas pada Seksi Perencanaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Perencanaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal; dan
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (8) Seksi Regulasi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis mengenai pengumpulan data, analisis dan penyusunan regulasi/kebijakan penanaman modal.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Regulasi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Regulasi Penanaman Modal;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas pada Seksi Regulasi Penanaman Modal;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Regulasi Penanaman Modal; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(9) Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis mengenai sosialisasi, bimtek, penyuluhan dan kegiatan lainnya untuk pemberdayaan usaha daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Regulasi Penanaman Modal;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas pada Seksi Regulasi Penanaman Modal;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Regulasi Penanaman Modal; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;

(10) Bidang Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan market survey dan inteligen, melaksanakan promosi, menyiapkan sarana dan prasarana promosi serta merencanakan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan penanaman modal.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Promosi Penanaman Modal;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Promosi Penanaman Modal;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Promosi Penanaman Modal;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang perencanaan Promosi Penanaman Modal; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(11) Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis mengenai pengembangan promosi penanaman modal di dalam maupun luar negeri, melakukan pengumpulan data, menyelenggarakan koordinasi dan memfasilitasi kegiatan promosi.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas pada Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(12) Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis mengenai mengidentifikasi, menganalisis, memetakan, memberikan informasi dan menyelenggarakan promosi penanaman modal.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas pada Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(13) Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis mengenai sarana prasarana, melakukan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi, menyiapkan materi dan menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana promosi dibidang penanaman modal.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal;

- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas pada Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(14) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan administrasi, memfasilitasi, mengolah, menganalisis, memverifikasi, merumuskan, merancang, mengevaluasi, memimpin, memonitoring, pengolahan data pelayanan perizinan dan non perizinan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(15) Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis mengenai administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas pada Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(16) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis mengenai tugas-tugas teknis operasional pelayanan perizinan dan non perizinan;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas pada Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(17) Seksi Informasi dan Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dalam pemberian layanan informasi serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis mengenai penanganan pengaduan serta melaksanakan penyusunan rencana kegiatan penanganan pengaduan perizinan penanaman modal.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Informasi dan Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Informasi dan Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas pada Seksi Informasi dan Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Informasi dan Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(18) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal serta penggunaan fasilitas dan penilaian laporan kegiatan penanaman modal.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(19) Seksi Pemantauan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis mengenai pemantauan terhadap pelaksanaan, penanaman modal dan realisasi investasi perusahaan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemantauan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Pemantauan Penanaman Modal;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas pada Seksi Pemantauan Penanaman Modal;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Pemantauan Penanaman Modal; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(20) Seksi Pembinaan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan teknis mengenai pembinaan penanaman modal bagi perusahaan penanaman modal.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pembinaan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Pemantauan Penanaman Modal;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas pada Seksi Pemantauan Penanaman Modal;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Pemantauan Penanaman Modal; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(21) Seksi Pengawasan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis mengenai pengawasan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penggunaan fasilitas penanaman modal, ketenaga kerjaan dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengawasan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Pemantauan Penanaman Modal;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas pada Seksi Pemantauan Penanaman Modal;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Pemantauan Penanaman Modal; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(22) Tim Teknis

Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri atas unsur dari SKPD teknis terkait yang memiliki kewenangan teknis untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam memberikan rekomendasi teknis mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan.

Tim teknis mempunyai Tugas :

- 1) Melakukan visitasi ke lapangan untuk melakukan analisis teknis;

- 2) Membuat berita acara pemeriksaan;
- 3) Membuat rekomendasi yang diketahui kepala SKPD teknis atau pejabat yang ditunjuk untuk diteruskan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP guna diproses lebih lanjut.

C. Sumber Daya DPMPTSP

Berdasarkan golongan dan pendidikan, sumber daya manusia di DPMPTSP Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut:

Tabel I.1

SDM Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN RUANG	JUMLAH PEGAWAI
1	IV/B	1
2	IV/A	5
3	III/D	7
4	III/C	11
5	III/B	3
6	III/A	1
7	II/D	1
8	II/C	1
9	II/B	1
JUMLAH		31

Tabel I.2

SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	6
2	S1	17
3	Diploma	1
4	SLTA Sederajat	7
JUMLAH		31

Dalam menyelenggarakan pelayanan, jumlah SDM PNS yang dimiliki DPMPTSP ini masih belum memenuhi kebutuhan SDM. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan pegawai antara lain dengan penambahan Tenaga Administrasi dan Operator Komputer dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I.3
SDM Non PNS

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH
1	Tenaga Administrasi Keuangan	2
2	Tenaga Operator Komputer Sistem Perizinan dan Non Perizinan	4
3	Tenaga Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	5
JUMLAH		11

Aset yang dipergunakan oleh DPMPTSP Kabupaten Jeneponto sebagai sarana dan prasarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan. Pengelolaan aset atau sarana dan prasarana kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standarisasi peralatan kerja menjadi acuan pengadaan peralatan kerja DPMPTSP Kabupaten Jeneponto. Sampai dengan bulan Desember 2018, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh DPMPTSP antara lain:

Tabel I.4
Aset DPMPTSP

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Mobil Dinas	2
2	Meja Kepala Kantor	2
3	Meja Kerja	35
4	Meja Rapat	3
5	Meja Desk Informasi	1
6	Kursi Sandaran Rendah	9

7	Kursi Sandaran Tinggi	4
8	Kursi Kerja Staf	11
9	Kursi Besi	2
10	kursi Rapat Lipat	50
11	Kursi Rapat Plastik	100
12	Kursi Rapat Putar	14
13	Kursi Ruang Tunggu	4
14	Kursi Hadap	10
15	Sofa	3
16	Lemari Arsip	10
17	Lemari Kayu	2
18	Filling Cabinet	4
19	AC	22
20	Gorden	74
21	TV	2
22	Kulkas	2
23	FAX	2
24	Server	1
25	Touchscreen Multimedia	1
26	Monitor LCD	1
27	Perangkat WEBCAM	2
28	Modem USB	1
29	Laptop	9
30	Kamera Digital	3
31	Handy Cam	2
32	LCD Proyektor & Layar	1
33	Komputer/PC	19
34	Printer Scanner	16
35	Sound System	2
36	Scanner	1
37	UPS/Stabilizer	1
38	GPS	2

1.5 Aspek Strategis Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jeneponto berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246) dan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 31). Perda dan Perbup tersebut menjadi dasar pada pelaksanaan tugas urusan penanaman modal sekaligus dalam menentukan isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jeneponto yang harus diselesaikan pada periode lima tahun mendatang.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta masukan dari penyelenggara pelayanan Kabupaten Jeneponto, teridentifikasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut.

Tabel I.5

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Jeneponto

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
Sekretariat	<ul style="list-style-type: none">Masih belum tercukup sarana prasana di lingkup DPMPTSP;Belum adanya standarisasi ruangan pelayanan PTSP;Belum seragamnya pemahaman SDM mengenai standarisasi administrasi keuangan;	<ul style="list-style-type: none">Inventarisasi dan koordinasi untuk pendataan ulang serta melakukan pengadaan sarana prasarana;Membuat standarisasi ruangan pelayanan PTSP;Disusun panduan teknis terhadap standarisasi keuangan;

	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terpenuhinya kebutuhan SDM sesuai ANJAB dan ABK; • Perencanaan berbasis kinerja dan pengawasan / pengendalian belum menjadi prioritas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan berkala terhadap peningkatan kapasitas staf administrasi keuangan; • Diklat, seminar, atau <i>Coffee Morning</i> yang membahas informasi dan perkembangan terbaru mengenai administrasi keuangan; • Identifikasi dan pemetaan kebutuhan serta pengadaan SDM untuk memenuhi standarisasi dan kompetensi sesuai ANJAB dan ABK; • Dibuat kesepakatan dan kesepahaman bersama terhadap pentingnya perencanaan berbasis kinerja dan pengawasan.
Bidang Perencanaan Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya sinkronisasi dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), Masterplan Jeneponto Smart Branding, dengan Rencana Pembangunan Jagka Menengah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto; 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan revisi terhadap dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), Masterplan Jeneponto Smart Branding agar relevan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jagka Menengah (RPJMD);

	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pusat yang tidak semuanya dapat diakomodasi dan direalisasikan oleh daerah; • Regulasi investasi dan atau penanaman modal sering berubah sehingga investor tidak memiliki kepastian dalam berusaha (iklim investasi); 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dikaji dan ditelaah setiap regulasi baru yang muncul agar dapat diimplementasikan daerah; • Disederhanakannya regulasi investasi dan atau penanaman modal; • Sosialiasi regulasi harus mempunyai agenda terjadwal yang diinisiasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, narasumber kompeten;
<p>Bidang Promosi Penanaman Modal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Promosi investasi daerah belum optimal sehingga Jenepono belum menjadi Brand Tujuan Investasi Nasional; • SDM tidak memiliki kompetensi dan pemahaman terkait investasi baik regulasi, potensi daerah dan cara mempromosikan potensi; 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas promosi perlu ditingkatkan melalui Branding (awareness campaign, penguatan citra investasi); Iklan Media (media berbayar, milik sendiri, media sosial, dan endorses); Selling atau Jemput Bola; • Dibuat forum bersama atau komunikasi lintas stakeholders dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/kabupaten; • Panduan standarisasi kompetensi SDM terkait

		<p>investasi dan atau penanaman modal;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan pendukung guna meningkatkan kompetensi yang diagendakan terjadwal; • Diklat, seminar atau <i>Coffee Morning</i> yang membahas informasi terbaru tentang investasi baik regulasi, trend, dan hal terkait lainnya.
<p>Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan dan kompetensi SDM yang dibutuhkan setiap seksi tidak sama atau berbeda, jumlah SDM dan sarana teknis juga tidak sebanding dengan jumlah layanan yang dimohon; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan kebutuhan SDM setiap seksi serta panduan standarisasi kompetensi yang diperlukan untuk menunjang tupoksi setiap seksi; • Diklat diagendakan terjadwal dan harus mengacu pada peningkatan kompetensi untuk menunjang aktivitas seksi atau bidang; • Dilakukan rekrutmen tenaga harian lepas guna memenuhi kekurangan kebutuhan pegawai dan menerima pegawai/mahasiswa magang; • Dilakukan rekrutmen pegawai kontrak atau

	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua layanan menggunakan sistem online sehingga menyebabkan data tidak dapat diperoleh seketika, akibatnya pengambilan kebijakan belum berdasarkan informasi atau data yang cukup; • Kebijakan pusat yang selalu berubah dan memerlukan pengkajian dan implementasi kebijakan baru dari daerah sehingga kebijakan pusat tidak selalu dapat direalisasikan oleh daerah; • Kualitas pelayanan publik yang belum optimal. 	<p>penambahan formasi PNS kedepan khusus untuk bidang ilmu komputer, teknik informatika, dan atau sistem teknologi informasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mempercepat jumlah layanan online; • Respon daerah terhadap kebijakan pusat harus disikapi melalui pengkajian dan telaah mendalam untuk disesuaikan sehingga dapat diimplementasikan daerah dalam bentuk kebijakan atau aturan yang baru atau pendukung lainnya; • Identifikasi kelebihan dan kekurangan melalui survey kepuasan publik yang biasanya dilakukan berkala, kemudian dibuat program atau kegiatan untuk meningkatkan hal yang
--	---	--

		<p>sudah dianggap baik dan memperbaiki yang yang masih kurang baik;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan peningkatan kualitas Pelayanan Publik.
<p>Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Iklim investasi global yang mempengaruhi banyaknya investor yang menginvestasikan dananya di Indonesia; • Meningkatnya keunggulan komparatif (daya saing) investasi daerah pesaing sehingga daerah pesaing menjadi lebih menarik untuk berinvestasi; • Masih adanya investor yang terlambat atau belum membuat LKPM; • Dampak kerjasama global baik yang bersifat bilateral dan multilateral (seperti 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir kebutuhan investor dan menarik investor untuk investasi; • Kajian parsial dan komprehensif terhadap trend atau kecenderungan investasi global, nasional, dan regional; • Memberikan kemudahan dalam berinvestasi dan berusaha bagi calon investor; • Perlu ada sosialisasi akan pentingnya LKPM bagi investor; • Perlu dibuat aturan yang mengatur pelaporan LKPM; • Perlu ditetapkan sistem reward dan punishment untuk pelaporan LKPM oleh investor; • Pelibatan dan koordinasi dengan semua instansi terkait untuk menjaga iklim investasi yang kondusif

	AFTA, AEC, dan sebagainya) terhadap investasi di Jeneponto;	serta aktivitas program kerja bersama sebagai respon adanya kerjasama global.
--	---	---

Selain itu, disajikan faktor-faktor yang masih menjadi permasalahan dan sangat berpengaruh terhadap iklim investasi di Kabupaten Jeneponto antara lain masalah kepastian hukum, kondisi keamanan, birokrasi perizinan, infrastruktur dan ketenagakerjaan

Tabel I.6

Faktor Penghambat Iklim Investasi di Kabupaten Jeneponto

Masalah	Indikasi	Dampak
Kepastian Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan yang sering berubah-ubah; Penegakan yang tidak pasti dan multitafsir. 	Menimbulkan keraguan bagi investor untuk menanamkan modal.
Kondisi Keamanan	Keraguan yang besar para investor, terutama investor asing terhadap stabilitas politik dan keamanan Indonesia yang sangat berpengaruh terhadap kondisi keamanan Kabupaten Jeneponto.	Resiko menanamkan modal di Jeneponto masih cukup besar.
Birokrasi Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> Ketidaktahuan para investor atas Undang-Undang Penanaman Modal yang baru disahkan oleh pemerintah; Banyaknya unit/instansi terkait 	Para calon investor ragu untuk memulai menanamkan modal karena belum memahami proses investasi Perizinan/Non Perizinan yang diwajibkan kepada perusahaan telah banyak

	yang melakukan pengawasan	dan sangat membebani perusahaan.
Infrastruktur	Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung aktivitas produksi dan distribusi perlu menjadi perhatian	Belum tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai menjadi factor penghambat investasi di Jeneponto
Ketenagakerjaan	Penyesuaian upah perlu disepakati bersama dengan stakeholders, apakah menyesuaikan setiap tahun atau setiap periode waktu tertentu	Ketidakpastian penyesuaian upah secara periodik cenderung membuat perusahaan merevisi anggaran untuk aktivitas produksi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusianya) untuk mencapai strategi itu. Perencanaan strategis (Strategic Planning) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk bekerja menuju 5 tahun ke depan.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan Dinas pembangunan daerah (*strategy focussed-management*).

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah.

Dalam perumusan strategi pembangunan daerah ada empat perspektif yang digunakan dalam mengarahkan keselarasan dengan pilihan program pembangunan daerah yakni (1) perspektif masyarakat/layanan; (2) perspektif proses internal; (3) perspektif kelembagaan; (4) perspektif keuangan. Berdasarkan pemahaman tersebut, strategi pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.1

Strategi Pembangunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Jeneponto

Misi 5: Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Sumber Daya Daerah dan Investasi Yang Berkeadilan		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya perekonomian daerah	Meningkatnya iklim investasi daerah yang kondusif	Perbaiki iklim investasi yang semakin kondusif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan mendorong perwujudan investasi hijau

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran rencana strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto, maka dirumuskan sejumlah program dan kegiatan teknis yang meliputi:

Tabel II.2

Program Prioritas Renstra DPMPTSP Kabupaten Jeneponto

No.	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	44,44%	58,33%	72,22%	86,11%	100%
2	Program Peningkatan Iklim Investasi	Nilai Investasi Beskala Nasional	17-18 Milyar Rupiah	17-18 Milyar Rupiah	18-25 Milyar Rupiah	15-16 Milyar Rupiah	15-16 Milyar Rupiah
	dan Realisasi Investasi	Persentase Investor	73%	80%	86,67%	93,33%	100%

		Berskala Nasional					
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%

Selain program prioritas untuk mewujudkan pencapaian indikator kinerja utama di bidang penanaman modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto juga memiliki program-program penunjang dalam menunjang pelayanan dan mewujudkan pembangunan di Kabupaten Jeneponto dari sektor investasi dan perizinan.

Berikut adalah daftar program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Rencana Kerja Pokok Tahun 2019

Tabel II.3

Daftar Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

Program/Kegiatan	Indikator Output	Output Kegiatan	
		Vol	Sat
1	2	3	4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Rekening Telepon dan Internet yang Terbayarkan	12	Bulan
	Jumlah Bulan Tagihan Air yang Terbayarkan	12	Bulan
	Jumlah Bulan Tagihan Listrik yang Terbayarkan	12	Bulan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan	2	Orang
	Luas Kantor Yang dibersihkan	600	m ²
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor diperbaiki	5	Unit

	Jumlah perlengkapan Kantor diperbaiki	5	Unit
Pemberian Insentif bagi Pegawai PTSP (Permendagri No. 138 Tahun 2017)	Jumlah Pegawai PTSP yang menerima insentif	20	Orang
Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP), SP, dan Maklumat Layanan	Jumlah dokumen Revisi SOP, SP, dan Maklumat Layanan	3	Dok
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi/penerangan Listrik yang diadakan	5	Jenis
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis koran harian yang disediakan	1095	Exp
Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang diadakan	15	Jenis
	Jumlah Barang Cetakan	3	Jenis
	Jumlah Penggandaan	4000	Lembar
	Jumlah Tenaga Administrasi	8	Orang
Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor, Koordinasi, Konsultasi dalam dan luar Daerah	Jumlah Rata-rata Pelaksanaan Rapat Internal	12	Kali
	Jumlah rata-rata Perjalanan dinas Dalam daerah	50	Kali
	Jumlah rata-rata Perjalanan dinas Luar daerah	100	Kali
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung/Kantor	Jumlah Peralatan Gedung/Kantor Yang diadakan	8	Unit
	Jumlah Perlengkapan Gedung/Kantor Yang diadakan	5	Unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah luas ruangan yang dipelihara	600	m2

Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas Roda 4 yang Dipelihara	2	Unit
	Jumlah bulan penyediaan izin kendaraan dinas	12	Bulan
	Jumlah sopir kendaraan dinas	1	Orang
Pembangunan Pagar dan Taman	Panjang pagar kantor yang dibangun	75	Meter
	Luas taman kantor yang dibuat	300	M2
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas Roda 4 yang diadakan/disewa	1	Unit
	Jumlah kendaraan Dinas Roda 2 yang diadakan	1	Unit
Pengadaan fasilitas self service	Jumlah jenis fasilitas self service yang diadakan	5	Jenis
Program Peningkatan Displin Aparatur			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian Yang diadakan	50	Pasang
Pengadaan Pakaian Khusus Pelayanan Perizinan	Jumlah Pakaian Khusus Pelayanan Perizinan Yang diadakan	50	Pasang
Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olah Raga Yang diadakan	50	Pasang
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan Yang diadakan	50	Pasang
Pengadaan Pakaian Batik	Jumlah Pakaian Batik Yang diadakan	50	Pasang
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Yang mengikuti Diklat Pim Tk. II	1	Orang

	Jumlah Pegawai Yang mengikuti Diklat Pim Tk. III	1	Orang
	Jumlah Pegawai Yang mengikuti Diklat Pim Tk. IV	3	Orang
	Jumlah Pegawai Yang mengikuti Diklat soft skill dan hard skill	5	Orang
	Jumlah Pegawai Yang mengikuti Diklat Formal	5	Orang
Pelatihan ESQ	Jumlah Pegawai Yang mengikuti pelatihan ESQ	50	Orang
Pelatihan Service Excellent	Jumlah Pegawai Yang mengikuti pelatihan service excellent	50	Orang
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai Yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	50	Orang
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Buku Kas Umum (BKU), SPJ Fungsional dan Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan	36	Lap
	Jumlah Staf Pengelola Keuangan	3	Orang
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Jumlah Dokumen LKjIP	1	Dok
	Jumlah Dokumen Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja OPD	1	Dok

Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja	4	Dok
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Dok
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2	Dok
Program Perencanaan Pembangunan			
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	Jumlah dokumen renstra	1	Dok
Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Jumlah Dokumen Renja SKPD	1	Dok
	Jumlah Dokumen Perubahan Renja SKPD	1	Dok
Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah Dokumen RKA dan DPA SKPD	2	Dok
	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perubahan	2	Dok
Program Pengembangan Data dan Informasi			
Pembuatan profil dan data investasi	Jumlah dokumen profil dan data investasi	1	Dok
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			
Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pameran	3	Kali
Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Jumlah kerjasama di bidang investasi yang terfasilitasi	1	Keg
Fasilitasi kemitraan antar penanaman modal dalam dan luar daerah	Jumlah kegiatan fasilitasi kemitraan antar penanaman modal dalam dan luar daerah	1	Keg
Kemitraan UMKM dengan perusahaan PMA/PMDN	Jumlah kelompok UMKM yang menjalin kemitraan dengan PMA/PMDN	1	Klp

Temu investasi	Jumlah penanam modal yang mengikuti kegiatan temu investasi	20	Org
Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi			
Penyuluhan Perizinan Bagi Pelaku Ekonomi	Jumlah peserta penyuluhan	50	Org
Penyusunan Regulasi Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen regulasi investasi	1	Dok
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal	3	Bulan
Sosialisasi pengendalian penanaman modal	Jumlah peserta sosialisasi pengendalian penanaman modal	30	Org
Sosialisasi pengawasan perizinan bagi aparaturnya kecamatan, desa/kelurahan	Jumlah peserta sosialisasi pengawasan perizinan bagi aparaturnya kecamatan, desa/kelurahan	50	Org
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Jumlah peserta bimtek penyusunan LKPM	30	Org
Penyusunan Laporan Realisasi Investasi	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Investasi	1	Dok
Initial assessment	Jumlah kegiatan initial assessment	1	Keg
Masterplan smart regency branding	Jumlah dokumen masterplan smart regency branding	1	Dok
Branding dan Logo	Jumlah logo dan tagline branding daerah	1	Dok
Launching event smart regency branding	Jumlah peserta kegiatan launching event smart regency branding	50	Orang
Kampanye dan Aktivasi Media Sosial		50	Orang

	Jumlah peserta Kampanye dan Aktivasi Media Sosial		
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi			
Pengembangan Sistem Informasi terhadap PM dan PTSP	Jumlah pengembangan (upgrade) sistem informasi	1	Sistem
Pengadaan alat mobile studio (layanan perizinan keliling)	Jumlah kendaraan operasional yang memiliki alat mobile studio	1	Unit
Penyusunan peta investasi per sub sektor komoditas	Jumlah dokumen peta investasi per sub sektor komoditas	1	Dok
Program Peningkatan Pelayanan Publik			
Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan pada masyarakat	Persentase penyelesaian penanganan pengaduan	100	%
Pelaksanaan Survey IKM terhadap layanan PTSP	Jumlah kegiatan pelaksanaan survey IKM	1	Kali
Pendampingan teknis pengembangan dan peningkatan kualitas layanan perizinan	Jumlah bulan pendampingan teknis pengembangan dan peningkatan kualitas layanan perizinan	3	Bulan
Sosialisasi layanan PTSP	Jumlah peserta sosialisasi layanan PTSP	50	Org
Rapat koordinasi dengan tim teknis terkait	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Tim Teknis Terkait	12	Kali

Tabel diatas menyajikan program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Jeneponto berdasarkan rencana kerja Pokok 2019, yang dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa perubahan, mengikuti struktur anggaran perangkat daerah dan kebutuhan yang dianggap sangat mendesak.

II.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Jeneponto merupakan target kinerja tahun kesatu dari Renstra DPMPTSP Kabupaten Jeneponto, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi DPMPTSP Kabupaten Jeneponto.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Penyusunan Penetapan Kinerja 2019 dilakukan dengan mengacu kepada Renstra, Renja 2019, IKU dan APBD. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto telah menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel II.4

Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Jeneponto

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Unit	20	21	22	23	24
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Juta Rupiah	130.017	171,438	215,562	257,884	301,407
Rasio daya serap tenaga kerja	Rasio	5.74	7.72	9.70	11.68	13.66

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto diatas telah disesuaikan dengan target capaian kinerja Kabupaten Jeneponto di Bidang Penanaman Modal, dan termaktub dalam dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Jeneponto

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik

Keberhasilan sebuah organisasi dapat dilihat dari gambaran tingkatan akuntabilitas yang dimilikinya. Organisasi yang akuntable akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dan kewibawaan yang tinggi dari masyarakat. Masyarakat akan lebih percaya dan tenang dalam memberikan amanah yang ingin disampaikan kepada organisasi yang memiliki tingkat akuntabilitas yang kuat.

Tujuan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Dengan demikian setiap instansi pemerintah harus memberikan pertanggungjawaban dalam pengertian mau dan mampu menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Dalam akuntabilitas kinerja terdapat pengukuran dan evaluasi kinerja suatu Perangkat Daerah. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kategori sebagai berikut:

Tabel III.1

Skala Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	≥90 %	Sangat Baik
2	75,1 % s/d 90 %	Baik
3	65,1 % s/d 75 %	Cukup
4	50,1 % s/d 65 %	Kurang
5	5 % s/d 50 %	Sangat Kurang

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jeneponto tahun 2019 dalam pencapaian penatapan kinerja tersebut melakukan evaluasi dan identifikasi keberhasilan dan kegagalan persasaran strategis yang telah dilakukan pada tahun 2019. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jenponto beserta target realisasinya dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.2

Capaian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Sat.	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN / PMA)	Unit	20	13	65%
2.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN / PMA)	Juta Rupiah	130.017	84.265	64,81%

3.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio	5.74	25.38	442,16%
----	-------------------------------	-------	------	-------	---------

Dari gambaran target kinerja yang telah dicapai dan digambarkan di atas, sebagian sasaran kinerja telah tercapai. Meskipun ada beberapa sasaran yang tidak terealisasi 100%, akan tetapi ada pula beberapa capaian yang melampaui target dalam pelaksanaannya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto telah melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan yang menunjang sasaran tersebut, akan tetapi tentu saja ada beberapa kendala yang dihadapi.

Berdasarkan data dari Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto tahun 2019 untuk sektor pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan, target sebesar 450 Dokumen, realisasi sebesar 928 Dokumen (206,22 %)
2. Jumlah IMB yang diterbitkan, target sebesar 400 Dokumen, realisasi sebesar 239 Dokumen (59,75 %)
3. Jumlah Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan, target sebesar 50 Dokumen, realisasi sebesar 28 Dokumen (56 %)
4. Jumlah PAD Retribusi Perizinan, target sebesar Rp. 2.250.000.000,- realisasi sebesar Rp. 348.378.874,- (15,51%)
5. Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Pelayanan Perizinan, target sebanyak 12 Orang, realisasi sebanyak 12 Orang (100 %).
6. Jumlah pengaduan yang masuk dan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti target sebanyak 6 Pengaduan, realisasi sebanyak 17 Pengaduan (283,33%).

Tabel III.3

Capaian Kinerja Pelayanan Publik DPMPTSP Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Capaian	
				Jumlah	%
1	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan	Dokumen	450	928	206,22

2	Jumlah IMB yang diterbitkan	Dokumen	400	239	59,75
3	Jumlah Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan	Dokumen	50	28	56,00
4	Jumlah PAD Retribusi Perizinan	Rp.	2.250.000.000	348.921.538	15,51
5	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Pelayanan Perizinan	Orang	12	12	100,00
6	Jumlah pengaduan yang masuk dan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	Aduan	6	17	283,33

Dari pencapaian program kegiatan dapat diberikan sebuah gambaran mengenai pencapaian sasaran kinerja yang dicapai pada tahun anggaran 2019 yang dikorelasikan dengan pengukuran kinerja kegiatan, yaitu bahwa:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan. Dari program kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2019, diperoleh pencapaian untuk sasaran ini adalah 89%, dilihat dari penggunaan anggaran yang digunakan di setiap kegiatan pendukung program dan sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019. Selain itu, juga berdasarkan hasil kinerja untuk sasaran tersebut, dimana jumlah izin berupa SIUP, IMB, IUJK, Izin Prinsip, dan jumlah PAD yang diperoleh.
- b. Meningkatnya SDM Aparatur. Dari program kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2019, diperoleh pencapaian untuk sasaran ini adalah 100 %, dilihat dari penggunaan anggaran yang dipergunakan di setiap kegiatan pendukung program dan sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019, dan juga berdasarkan jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan baik teknis maupun fungsional.
- c. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik. Dari program kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2019, diperoleh pencapaian untuk sasaran ini adalah 93%, dilihat dari penggunaan anggaran yang digunakan di setiap kegiatan pendukung program dan sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019. Dan juga

berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk dan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti (seluruh pengaduan telah ditindaklanjuti).

Untuk tahun-tahun yang akan datang, diharapkan adanya program kegiatan dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan dan mempertegas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto. Segala hal yang bersifat negatif, jikalau itu berada dalam internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan diminimalisir, bahkan dihilangkan, namun jikalau itu berhubungan dengan instansi lain, maka akan ditempuh jalan untuk senantiasa menjalin kerjasama, semangat kekeluargaan dan profesionalisme dengan instansi tersebut. Sedangkan faktor pendukung kinerja akan senantiasa dipupuk dan dikembangkan serta berinovasi tiada henti untuk menciptakan dan membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berkualitas memiliki kapasitas sebagai pelaksana teknis pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Jeneponto.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

Realisasi kinerja perangkat daerah diformulasikan sebagai capaian kinerja tahun evaluasi dengan capaian kinerja jangka menengah yang termaktub di dalam rencana strategis perangkat daerah. Untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Jeneponto, periode renstra tahun berjalan adalah tahun 2018 s/d 2023, dimana penyusunannya dilakukan pada tahun 2019, sehingga komponen belanja yang ditampilkan berawal dari tahun 2019 s/d 2023.

Sebagai bahan perbandingan, indikator kinerja utama yang dicapai pada tahun 2019 akan dibandingkan dengan indikator kinerja utama yang dicapai pada tahun 2018, yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.4

Perbandingan Capaian Kinerja DPMPSTSP Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 dan 2018

No	Indikator Kinerja	Sat.	2018			2019			Selisih (%)
			Targ et	Realisas i	Capai an Kinerja	Targ et	Reali sasi	Capai an Kinerja	
1.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN / PMA)	Unit	12	20	166,67	20	13	65%	-166,017
2.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN / PMA)	Juta Rupiah	465.600	69.100	14,84	130.017	84.265	64,81%	-14,193
3.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio	2,90	3,27	112,76	5.74	25.38	442,16%	-108,337

Capaian indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Jeneponto pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 yang disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah, karena pada tahun 2018, progres pembangunan proyek strategis nasional telah rampung, sebagai contoh pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTB) yang pekerjaannya telah 100% rampung. Hal ini berakibat kepada menurunnya distribusi dan konsumsi bahan baku dan peralatan konstruksi yang menunjang kegiatan tersebut.

Selain indikator kinerja utama, terdapat pula capaian indikator di sektor pelayanan publik yang menjadi tanggungjawab bidang pelaksanaan perizinan dan non perizinan, yang dapat juga dibandingkan capaiannya pada tahun 2019 dengan tahun 2018, dan tersaji pada tabel berikut:

Tabel III.5

Perbandingan Capaian Kinerja Pelayanan Publik DPMPTSP Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 dan 2018

No	Indikator kinerja	Satuan	2018			2019			Selisih (%)
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan	Dokumen	450	406	90,22	450	928	206,22	116,00
2	Jumlah IMB yang diterbitkan	Dokumen	400	419	104,75	400	239	59,75	-45,00
3	Jumlah Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan	Dokumen	50	43	86,00	50	28	56,00	-30,00
4	Jumlah PAD Retribusi Perizinan	Rp. 000	1.500.000	1.427.096	95,14	2.250.000	348.921	15,51	-79,63
5	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Pelayanan Perizinan	Orang	2	3	150,00	12	12	100,00	-50,00
6	Jumlah pengaduan yang masuk dan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	Aduan	5	2	40,00	6	17	283,33	243,33

Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibanding tahun 2018. Capaian pada tahun 2019 yang menyentuh angka 206,22% jauh lebih besar dibandingkan tahun 2018 yang hanya mencapai 90,22%. Berbanding terbalik dengan pencapaian target penerbitan IMB pada tahun 2019 yang menunjukkan penurunan dengan realisasi hanya diterbitkan sebanyak 239 izin atau 59,75% dari target 400 izin pada tahun 2019, lebih rendah dibandingkan capaian pada tahun 2018 yaitu 419 izin.

Selanjutnya untuk Jumlah Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan, juga terjadi penurunan, disusul dengan Jumlah PAD Retribusi Perizinan. Sedangkan khusus untuk Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Pelayanan Perizinan sangat bergantung pada kondisi anggaran dan penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan oleh instansi pusat.

Fluktuasi capaian kinerja di bidang pelaksanaan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto sangat besar dipengaruhi oleh berubahnya regulasi di sektor perizinan pada tahun 2019 dimana penerbitan dan pungutan untuk HO dan TDP sudah tidak ada lagi, sehingga realisasi pendapatan tidak maksimal.

Selain itu juga, rendahnya capaian pelayanan perizinan dan non perizinan sangat dipengaruhi oleh kondisi pembangunan infrastruktur proyek strategis nasional, dimana kondisi pada tahun 2018 berbeda dengan kondisi pada tahun 2019.

C. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi

Dari data realisasi dan perbandingan capaian kinerja pada sub bab sebelumnya, dapat dipahami bahwa dalam pencapaian kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto sangat besar dipengaruhi oleh faktor. DPMPSTP Kabupaten Jeneponto telah menganalisa beberapa factor tersebut dalam rumusan permasalahan.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap menurunnya sebagian pencapaian target kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang

penanaman modal, diperoleh bahwa permasalahan yang dihadapi dalam urusan penanaman modal antara lain:

1. Masih rendahnya penggunaan aplikasi pendaftaran perijinan online secara optimal oleh masyarakat;
2. Dinamisnya regulasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat sehingga Daerah harus segera menyesuaikan;
3. Kerjasama usaha besar dengan UMKM yang belum optimal;
4. Belum semua perusahaan yang memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal membuat hak akses untuk LKPM Online;
5. Masih Adanya Program dan Kegiatan yang belum terakomodir pada Renstra 2018-2023.

Dalam mengeliminasi atau paling tidak meminimalisir permasalahan yang tersebut, ada beberapa alternative solusi, yaitu:

1. Melakukan Sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dan melalui Neon Box, Billboard, Leaflet, Media Cetak dan Elektronik (Radio, Website);
2. Melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatkan kegiatan fasilitasi kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil melalui kegiatan “Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah”;
4. Melakukan peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal serta sosialisasi LKPM Online kepada para pengusaha;
5. Memasukan program dan kegiatan baru pada revisi renstra tahun 2018-2023

D. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran rencana strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto, maka dirumuskan sejumlah program dan kegiatan teknis yang meliputi:

Tabel III.6

Program Prioritas Renstra DPMPSTSP Kabupaten Jeneponto

No.	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	44,44%	58,33%	72,22%	86,11%	100%
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Investasi Beskala Nasional	17-18 Milyar Rupiah	17-18 Milyar Rupiah	18-25 Milyar Rupiah	15-16 Milyar Rupiah	15-16 Milyar Rupiah
		Persentase Investor Berskala Nasional	73%	80%	86,67%	93,33%	100%
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%

Selain program prioritas untuk mewujudkan pencapaian indikator kinerja utama di bidang penanaman modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto juga memiliki program-program penunjang dalam menunjang pelayanan dan mewujudkan pembangunan di Kabupaten Jeneponto dari sektor investasi dan perizinan, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Displin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Perencanaan Pembangunan;
7. Program Pengembangan Data dan Informasi.

Keseluruhan Program yang disebutkan diatas dianggap dapat menjadi solusi yang efektif dalam mewujudkan target Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayananana Terpadu Satu Pintu. Namu dalam pelaksanaannya, sering terkendala oleh banyak faktor yang juga telah disebutkan pada sub bab sebelumnya.

Oleh karena itu, diharapkan kedepannya pelaksanaan program-program tersebut dapat lebih efektif dan efisien, sehingga segala target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai secara maksimal.

III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Jeneponto

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jenponto beserta target realisasinya dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.7

Capaian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Sat.	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN / PMA)	Unit	20	13	65%
2.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN / PMA)	Juta Rupiah	130.017	84.265	64,81%
3.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio	5.74	25.38	442,16%

III.3 Serapan Anggaran DPMPTSP Kabupaten Jeneponto

Untuk menjalankan suatu program/kegiatan, perlu dukungan sumber daya sebagai penggerak pelaksanaan program/kegiatan itu. Tujuan dan sasaran dari suatu program/kegiatan akan mudah tercapai jika didukung oleh sumber daya yang memadai. Salah satu sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya keuangan yang bersumber dari anggaran untuk program/kegiatan tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, pada penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memperoleh alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 2.305.800.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Dari jumlah anggaran ini, dialokasikan ke program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan besaran alokasi, serapan dan persentase serapan anggaran sebagaimana dibawah ini:

Tabel III.8

Realisasi Anggaran DPMPTSP Kabupaten Jeneponto Tahun 2019

PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.305.800.000	2.295.629.309	99,56
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	795.097.215	785.111.644	98,74
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.150.000	103.164.429	91,17
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	40.602.000	40.602.000	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	20.000.000	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.000.000	9.000.000	100
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.800.000	32.800.000	100
Pelaksanaan Administrasi Umum	118.075.000	118.075.000	100

Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor, Koordinasi, Konsultasi dalam dan luar Daerah	429.615.215	429.615.215	100
Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP), SP, dan Maklumat Layanan	31.855.000	31.855.000	100
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	227.355.785	227.170.665	99,92
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung/Kantor	99.900.000	99.900.000	100
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	17.732.000	17.732.000	100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	54.802.785	54.617.665	99,66
Pengadaan fasilitas self service	54.921.000	54.921.000	100
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	44.400.000	44.400.000	100
Pengadaan Pakaian Khusus Pelayanan Perizinan	44.400.000	44.400.000	100
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	203.838.000	203.838.000	100
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	9.653.000	9.653.000	100
Pelatihan Service Excellent	109.600.000	109.600.000	100
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	74.000.000	74.000.000	100
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	7.500.000	7.500.000	100
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	7.500.000	7.500.000	100
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	7.500.000	7.500.000	100
Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	7.500.000	7.500.000	100
Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.000.000	44.000.000	100
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH	65.706.500	65.706.500	100

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah	13.200.000	13.200.000	100
Penyusunan RKA dan DPA	21.306.500	21.306.500	100
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah	31.200.000	31.200.000	100
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	34.100.000	34.100.000	100
Pembuatan profil dan data investasi	34.100.000	34.100.000	100
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	110.000.000	110.000.000	100
Penyelenggaraan pameran investasi	110.000.000	110.000.000	100
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM DAN REALISASI INVESTASI	327.100.500	327.100.500	100
Penyusunan Regulasi Penanaman Modal dan PTSP	14.586.000	14.586.000	100
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanaman Modal	24.008.000	24.008.000	100
Sosialisasi pengendalian penanaman modal	20.000.000	20.000.000	100
Sosialisasi pengawasan perizinan bagi aparatur kecamatan, desa/kelurahan	20.000.000	20.000.000	100
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	20.002.000	20.002.000	100
Launching event smart regency branding	32.034.000	32.034.000	100
Penyusunan Laporan Realisasi Investasi	18.073.000	18.073.000	100
Branding dan Logo	148.400.000	148.400.000	100
Kampanye dan Aktivasi Media Sosial	29.997.500	29.997.500	100
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	169.463.000	169.463.000	100
Pengembangan Sistem Informasi terhadap PM dan PTSP	134.463.000	134.463.000	100
Penyusunan peta investasi per sub sektor komoditas	35.000.000	35.000.000	100
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	254.739.000	254.739.000	100

Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan pada masyarakat	9.999.000	9.999.000	100
Pelaksanaan Survey IKM terhadap layanan PTSP	45.000.000	45.000.000	100
Pendampingan teknis pengembangan dan peningkatan kualitas layanan perizinan	25.000.000	25.000.000	100
Sosialisasi layanan PTSP	28.000.000	28.000.000	100
Rapat koordinasi dengan tim teknis terkait	146.740.000	146.740.000	100

Dari data yang tersebut diatas, tergambar seberapa besar alokasi anggaran yang dialokasikan ke setiap program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019. Secara umum, serapan alokasi anggaran secara umum dapat dilaksanakan dan diserap secara optimal namun terlihat ada beberapa kegiatan yang tidak menyerap anggaran yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan tersebut. Hal ini secara teknis bukan menjadi suatu hal yang menjadi kesalahan dan ketidakmampuan manajemen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tetapi hal ini disebabkan karena situasi dan kondisi yang berada diluar jangkauan kewenangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jenepono. Salah satu contoh, kegiatan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, hal ini disebabkan karena anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut tidak cair sehingga pembayarannya tidak dapat dilaksanakan. Yang tentu saja akan berdampak pada penyerapan dan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan ini tidak maksimal.

Secara garis besar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan jumlah anggaran yang seperti ini, belum dapat mengakomodir secara proporsional dan professional dalam memback-up setiap rencana kegiatan dan program yang dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, masih diperlukan alokasi anggaran yang lebih besar lagi. Alokasi anggaran yang tersedia sebagian besar terserap ke program atau kegiatan rutin SKPD. Perlu adanya tambahan anggaran sehingga Dinas Pelayanan Terpadu dapat merencanakan program atau kegiatan pengembangan pelayanan perizinan menjadi lebih baik lagi sebagai pondasi perubahan yang mana sejalan

dengan salah satu program Pemerintah Pusat untuk membentuk Sistem Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah dalam bentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan senantiasa berupaya memperbaiki sistem pelayanan untuk mengawal perubahan Kabupaten Jember untuk menjadi daerah unggul berdaya saing menuju masyarakat sejahtera.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

Pada tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto memperoleh alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.010.750.000,-. Anggaran ini dialokasikan ke dalam 13 program dan 43 kegiatan, dan dapat diserap sebesar 100 %. Diharapkan di tahun berikutnya adanya tambahan anggaran sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat merencanakan program atau kegiatan pengembangan pelayanan perizinan menjadi lebih baik lagi sebagai pondasi perubahan yang mana sejalan dengan salah satu program Pemerintah Pusat untuk membentuk Sistem Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah dalam bentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Akhir kata semoga LjKIP SKPD ini dapat bermanfaat dan mendukung terwujudnya *Good Governance*.